

**UPAYA PERMOHONAN PUTUSAN FIKTIF  
POSITIF TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM  
DALAM LINGKUP ADMINISTRASI  
PEMERINTAHAN<sup>1</sup>**

Oleh : Denny Kristian<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep yuridis terhadap sikap diam badan atau pejabat tata usaha negara sebelum dan sesudah diberlakukannya UUAP dan bagaimana proses penyelesaian permohonan perkara fiktif negatif dan fiktif positif di PTUN. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dalam Fiktif Negatif tindakan diam Badan dan/atau Pejabat TUN dianggap sebagai penolakan terhadap permohonan, kebalikan dari Fiktif Negatif bahwa dalam Fiktif Positif tindakan diam Badan dan/atau Pejabat TUN dianggap sebagai persetujuan terhadap permohonan. Karena terdapat 2 ketentuan tersebut, demi kepastian hukum dan konsistensi penegakan hukum maka mengacu pada ketentuan butir (4) SEMA No. 1 Tahun 2017 (Rumusan Pleno Kamar Tata Usaha Negara) atas dasar prinsip *lex posteriori derogat legi priori* (pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru mengesampingkan peraturan yang lama), dengan demikian Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN tidak bisa digunakan sebagai dasar peraturan pengajuan Permohonan Fiktif Positif. 2. Alur proses penyelesaian perkara fiktif negatif diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang alur penyelesaiannya sama seperti sengketa umum pada PTUN, durasi waktu pengajuan gugatan ke PTUN diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, yaitu selama 90 hari sejak terlewatnya jangka waktu sesuai aturan dasar atau sejak terlewatnya 4 bulan dari diterimanya permohonan yang tidak dijawab. Tidak ada batas waktu terhadap pemeriksaan, serta dapat diajukan upaya hukum. Sedangkan perkara fiktif positif pedoman beracaranya diatur dalam PERMA No. 8 Tahun 2017, durasi waktu pengajuan ke PTUN tidak diatur dalam UU No.

30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, jika tidak diatur dalam peraturan dasarnya maka waktu paling lama 10 hari setelah permohonan diterima. Harus diputus selama 21 hari kerja sejak permohonan diajukan, serta bersifat final dan mengikat yang berarti tidak ada upaya hukumnya. Untuk mendapat kepastian hukum dengan penyelesaian perkara permohonan fiktif positif, terdapat penyelesaian yang cepat nyaman dan murah bagi masyarakat.

Kata kunci: Upaya Permohonan, Putusan Fiktif Positif, Asas Kepastian Hukum, Lingkup Administrasi Pemerintahan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.<sup>3</sup> Adapun dasar pengujian maupun dasar pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1985 adalah mengacu Pasal 53 ayat (2), dengan tolak ukur, apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang diajukan gugatan itu berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau melanggar larangan *de'tournement de pouvoir*, apakah merupakan suatu yang melanggar larangan *willekeur* (larangan mengeluarkan tindakan hukum/keputusan sewenang-wenang), dan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Jika terdapat masyarakat yang dirugikan terhadap terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 75 UUAP, dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. Upaya Administratif dimaksud terdiri atas keberatan yang ditujukan kepada Pejabat Pemerintahan dan Banding terhadap atasan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Eugenius N. Paransi, SH., MH; Reymen M. Rewah, SH., MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101142

<sup>3</sup> Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 1987), hal. 6.

Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara.<sup>4</sup>

Dalam pengaturan UUAP, diperkenalkan jenis perkara baru yang dapat dijadikan sebagai objek sengketa, yakni permohonan. Terdapat dua jenis permohonan dalam UUAP yang dapat diajukan ke PTUN yakni, Permohonan ada tidaknya pengujian penyalahgunaan wewenang dan permohonan atas keputusan fiktif positif. Oleh karenanya, dibentuk Peraturan Mahkamah Agung No. 08 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (Perma No. 8 Tahun 2017), untuk dapat mengakomodir ketentuan pedoman beracara terhadap adanya keputusan fiktif positif.<sup>5</sup>

Pada awal mula berlakunya UUAP, penerapan fiktif negatif dan peralihannya menuju fiktif positif menjadi suatu permasalahan tersendiri dan harus segera disesuaikan, meskipun dalam UUAP dikenal permohonan fiktif positif namun tidak serta merta gugatan fiktif negatif menjadi tidak dapat diajukan lagi dalam gugatan biasa di Peradilan Tata Usaha Negara. Tentunya dibutuhkan suatu kepastian hukum untuk menjamin adanya keadilan dan ketertiban yang tercipta dalam negara itu sendiri dimana masih berlakunya kedua ketentuan yang mengatur tentang sikap diam badan atau pejabat tata usaha negara dengan pemaknaan berbeda akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul: Upaya Permohonan Putusan Fiktif Positif Terhadap Asas Kepastian Hukum Dalam Lingkup Administrasi Pemerintahan.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah konsep yuridis terhadap sikap diam badan atau pejabat tata usaha negara sebelum dan sesudah diberlakukannya UUAP?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian permohonan perkara fiktif negatif dan fiktif positif di PTUN?

<sup>4</sup> Mengacu pada ketentuan Pasal 76 UUAP.

<sup>5</sup> Perma. No. 8 Tahun 2017

## C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>6</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Konsep Yuridis Permohonan Fiktif Negatif Dan Fiktif Positif

#### 1. Konsep Yuridis Tindakan Diam Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Terhadap Permohonan Keputusan Sebelum Diberlakukan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Permohonan Fiktif Negatif).

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) telah mengatur tentang penyelesaian sengketa administrasi apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara bersikap diam terhadap kewajibannya menerbitkan sebuah Keputusan yang dimohonkan oleh warga masyarakat.

Dalam konteks pasal 3 UU No. 5 tahun 1986, konteks fiktif menunjukkan bahwa KTUN yang digugat sebenarnya tidak berwujud. Ia hanya merupakan sikap diam dari Badan atau Pejabat TUN yang dianggap disamakan dengan sebuah Keputusan TUN yang nyata tertulis. Negatif menunjukkan bahwa Keputusan TUN yang digugat dianggap berisi penolakan terhadap permohonan yang telah diajukan oleh individu atau badan hukum perdata kepada Badan atau Pejabat TUN. Jika dikaji lebih jauh tentang konteks permohonan KTUN oleh warga negara yang diatur dalam Pasal 3 UU Peratun, secara terang tidak diatur mekanisme yang detail seputar tahapan pemohon dalam hal ini warga negara ketika meminta KTUN yang menjadi kewajiban bagi Pejabat TUN untuk menerbitkannya. Konteks Permohonan pada Pasal 3 UU Peratun secara tegas diatur dalam ayat (2) dan (3).<sup>7</sup>

#### 2. Konsep Yuridis Tindakan Diam Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Terhadap Permohonan Keputusan Setelah Diberlakukan Undang-Undang

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hal. 295.

<sup>7</sup> Irvan Mawardi, *Paradigma Baru PTUN*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), hal. 78-79

### Administrasi Pemerintahan (Permohonan Fiktif Positif).

Keputusan Fiktif Negatif merupakan tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut apakah karena disengaja atau tidak disengaja dipahami sebagai suatu sikap diam yang secara implisit artinya sama dengan menolak mengeluarkan keputusan. Sikap diam administrasi tersebut disamakan dengan keputusan tertulis yang berisi penolakan meskipun wujudnya secara fisik tidak tertulis. Istilah 'fiktif' artinya tidak mengeluarkan keputusan tertulis, tetapi dianggap telah mengeluarkan keputusan tertulis, sedangkan 'negatif' berarti karena isi keputusan itu dipersamakan dengan 'penolakan' terhadap suatu permohonan. Sedangkan UUAP secara fiksi hukum menganggap sikap diam administrasi sebagai suatu 'persetujuan', sehingga bertolak belakang dengan prinsip atau fiksi hukum yang diadopsi sebelumnya oleh UU Peratun.

Terminologi atau istilah fiktif positif yang kini mulai dikenal dalam literature hukum Indonesia dapat dikatakan sejajar dengan makna istilah *lex silencio positive*, yang secara terminologis berasal dari kombinasi istilah bahasa Latin (*Lex*) dan Spanyol (*Silencio Positivo*), atau dalam terminology hukum berbahasa Inggris dari Eropa daratan umumnya disamakan dengan *silent consent*, *fictious approval* atau *tacit authorization*.

Pengertian istilah fiktif positif digunakan dan dikembangkan dari suatu konsep keadaan ketika otoritas administrasi pemerintahan berdiam diri tidak melayani (*administrative inaction*) atau bersikap tidak responsif (*delaying services*) sebagaimana seharusnya atas suatu permohonan warga masyarakat yang diajukan kepadanya.<sup>8</sup>

Karena keberadaan atau definisi sikap diam pejabat tata usaha negara tidak definitif, maka konsep KTUN Fiktif Positif hanya dapat ditangkap atau dimaknai di beberapa pasal yang mengatur soal berlakunya sebuah Keputusan, yaitu dalam Pasal 53:

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.
- (4) Permohonan mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.<sup>9</sup>

Dalam UUAP tidak terdapat definisi normatif tentang pengertian keputusan atau tindakan fiktif positif. Meski demikian konsep fiktif positif dalam UUAP setidaknya-tidaknya menghendaki jika tidak terdapat respon dari Badan atau Pejabat TUN terhadap permohonan pemohon maka permohonan dimaksud dianggap dikabulkan. Konsep fiktif positif merupakan antitesa dari konsep fiktif negatif. Dalam konsep fiktif positif, permohonan tidak hanya menyangkut *beschikking* namun juga tindakan hukum, sehingga konsep fiktif negatif lebih sempit cakupannya daripada fiktif positif.<sup>10</sup>

Apabila hukum administrasi Indonesia masih menganut secara konkuren keberlakuan keputusan fiktif negatif (UU Peratun) disamping

<sup>8</sup> Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 144-145

<sup>9</sup> Irvan Mawardi, *Op.Cit.*, hal. 84-85

<sup>10</sup> Enrico Simanjuntak, *Perdebatan Hukum Administrasi*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2018), hal. 598.

keputusan atau tindakan fiktif positif (UUAP) atau dengan kata lain kedua prinsip dimaksud dipertahankan kedua-duanya secara paralel, maka akan membawa suatu ambivalensi dalam upaya penegakan hukum administrasi. Dampak dari ambivalensi, dengan berkembangnya dua kutub pemikiran yang menyatakan bahwa meskipun dalam UUAP dikenal permohonan fiktif positif namun tidak serta merta gugatan fiktif negatif menjadi tidak dapat diajukan lagi dalam gugatan biasa di Peratun. Hal itu terjadi dikarenakan UUAP dan UU Peratun berbeda rezim, yang pertama berada dalam rezim hukum materil yang kedua berada dalam rezim hukum formal.<sup>11</sup>

Hal dimaksud tidak terlepas dari kebijakan Mahkamah Agung dengan memberlakukan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA 2017). Dalam butir (4) SEMA 2017 (Rumusan Pleno Kamar Tata Usaha Negara), terkait Permohonan Fiktif Positif dan Gugatan Fiktif Negatif:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 UUAP yang mengatur mengenai permohonan fiktif positif, maka ketentuan Pasal 3 UU Peratun mengenai gugatan fiktif negatif tidak dapat diberlakukan lagi, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum tentang tata cara penyelesaian permasalahan hukum yang harus ditetapkan oleh Pengadilan TUN.
- b. Oleh karena ketentuan Pasal 53 UUAP dan Pasal 3 UU Peratun mengatur permasalahan hukum yang sama, yaitu tata cara pemberian perlindungan hukum bagi warga masyarakat untuk memperoleh keputusan pejabat pemerintahan, dan juga dalam rangka mendorong kinerja birokrasi agar memberikan pelayanan prima (*excellent service*), atas dasar prinsip *lex posteriori derogat lex priori*. Bahwa tentang permohonan fiktif positif sebagaimana diatur dalam PERMA No. 8 Tahun 2017 sebagai pengganti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2015.

## **B. Alur proses penyelesaian perkara permohonan fiktif negatif dan fiktif positif.**

### **1. Alur Proses Penyelesaian Perkara Permohonan Fiktif Negatif.**

Tahapan awalnya yang dijadikan sebagai dasar pengajuan gugatan perkara fiktif negatif dalam konteks penerapan pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 ke PTUN adalah tenggang waktu mengajukan gugatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 hanya memberikan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan kepada penggugat selama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permohonan oleh Badan atau Pejabat TUN.

Ketentuan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan pada Keputusan Fiktif Negatif, selain memperhatikan ketentuan Pasal 55, juga memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3). Terhadap Keputusan Fiktif Negatif merujuk pasal 3 ayat (2), penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan dihitung sejak lewat jangka waktu didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban Badan atau Pejabat TUN untuk memberikan jawaban atas suatu permohonan. Sedangkan Keputusan TUN fiktif-negatif yang diatur pada ayat (3), penghitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, dihitung setelah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan sejak permohonan diajukan kepada Badan atau Pejabat TUN yang digugat. Kemudian, titik tolak dalam menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap Keputusan Fiktif Negatif adalah berdasarkan tanggal yang tertera di dalam surat tanda terima dari kantor Badan atau Pejabat TUN pada saat surat permohonan disampaikan kepada Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan.

### **2. Alur Proses Penyelesaian Perkara Permohonan Fiktif Positif.**

Pedoman beracara terhadap Perkara Permohonan Fiktif Positif terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (Perma No. 5 Tahun 2015), dan pada perkembangannya diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 604

2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (Perma No. 8 Tahun 2017).

Subjek pemohon dalam perkara fiktif positif di PTUN adalah warga masyarakat *in casu* seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan (*vide* Pasal 1 angka 15 UUAP), sedangkan subjek termohon dalam perkara fiktif positif adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak menetapkan dan/atau melakukan sebagaimana yang diajukan oleh subjek pemohon. Secara normatif Pasal 1 ayat (2) Perma No. 5 Tahun 2015 mendefinisikan pemohon sebagai pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak diterapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan. Dalam Pasal 1 ayat (3) Perma No. 5 Tahun 2015 juga memberikan definisi terkait termohon yakni Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana dimaksudkan permohonan dari pemohon.<sup>12</sup>

Pengaturan objek permohonan terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Perma No. 8 Tahun 2017, yaitu Objek permohonan guna mendapat keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan meliputi:

- a. Permohonan dalam lingkup kewenangan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- b. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan.

- c. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.
- d. Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung.

Tidak termasuk objek Permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan, sebagai berikut:

- a. Permohonan merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
- b. Permohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernah diajukan gugatan.

## B. Tata Cara Pengajuan Permohonan

Tata Cara pengajuan permohonan, Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Termohon melalui Kepaniteraan. Dalam hal Termohon berkedudukan di luar negeri, Permohonan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta. Panitera wajib melakukan penelitian administrasi Permohonan dan memeriksa kelengkapan alat bukti yang mendukung Permohonan paling sedikit berupa:

a. bukti yang berkaitan dengan identitas Pemohon yaitu:

1. fotokopi KTP atau identitas diri lain dalam hal Pemohon orang perorangan; dan/atau
2. fotokopi akta pendirian dan/atau anggaran dasar/anggaran rumah tangga dalam hal Pemohon Badan Hukum Perdata, dan fotokopi keputusan dan/atau peraturan perundangundangan pembentukan Badan Pemerintahan yang bersangkutan dalam hal Pemohon Badan Pemerintahan.

Fotokopi bukti wajib dibubuhi meterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan Permohonan yang sudah diterima lengkap oleh Termohon.
- c. daftar calon saksi dan/atau ahli, dalam hal Pemohon bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli.
- d. daftar bukti-bukti lain yang berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik, bila dipandang perlu.

<sup>12</sup> Enrico Simanjuntak, *Op.Cit.*, hal. 606

Apabila Permohonan belum lengkap, Panitera Pengadilan memberitahukan kepada Pemohon tentang kelengkapan Permohonan yang harus dipenuhi, dan Pemohon wajib melengkapinya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas. Apabila kelengkapan Permohonan tidak dipenuhi, Panitera mengembalikan berkas tersebut kepada Pemohon yang menyatakan bahwa Permohonan tersebut tidak diregistrasi dalam Buku Register Permohonan dan diberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas Permohonan. Permohonan dapat diajukan kembali dengan Permohonan baru disertai dengan kelengkapan Permohonannya. Apabila berkas Permohonan dinilai telah lengkap, berkas Permohonan dinyatakan diterima dengan memberikan Akta Penerimaan Berkas Perkara yang ditandatangani oleh Panitera setelah membayar panjar biaya perkara.

### **C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak:

- a. batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui; atau
- b. setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### **D. Registrasi Perkara dan Penjadwalan Sidang**

Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam Buku Register Perkara dan diberi nomor perkara. Panitera memberikan akta sebagai bukti pencatatan Permohonan. Dalam hal Permohonan yang telah dicatat dalam Buku Register Perkara kemudian dicabut oleh

Pemohon, Panitera menerbitkan Akta Pencabutan Permohonan dan diberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas Permohonan.

### **E. Panggilan Sidang**

- Panggilan sidang pertama disertai dengan:
- a. penetapan Hakim Ketua Majelis yang memuat jadwal persidangan
  - b. perintah untuk melengkapi bukti-bukti lain
  - c. perintah untuk mempersiapkan saksi dan/atau ahli yang akan diajukan dalam persidangan sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan, dalam hal Pemohon bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli.

Panggilan sidang ditandatangani oleh Panitera atau Panitera Pengganti yang menangani Permohonan dan disampaikan secara langsung oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti atau melalui telepon, faksimili, surat elektronik, dan/atau surat tercatat yang dibuktikan dengan berita acara pengirimannya. Panggilan harus sudah dikirim kepada Pemohon dan Termohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan. Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah, apabila pihak tersebut telah dikirimkan surat panggilan 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.

### **F. Pemeriksaan Persidangan**

Pemeriksaan persidangan dilakukan oleh Majelis tanpa melalui proses dismissal maupun pemeriksaan persiapan, dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan persidangan meliputi:

- a. pemeriksaan pokok Permohonan.
- b. pemeriksaan tanggapan Termohon.
- c. pemeriksaan bukti surat atau tulisan.
- d. mendengarkan keterangan saksi.
- e. mendengarkan keterangan ahli
- f. pemeriksaan alat bukti lain yang berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik.

### **G. Pembuktian**

Alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan meliputi: a. surat atau tulisan; b. keterangan saksi; c. keterangan ahli;

d. pengakuan para pihak; e. pengetahuan hakim; dan/atau f. alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik, yaitu dapat berupa rekaman data atau informasi yang dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka yang memiliki makna.

#### H. Putusan

Putusan memuat alasan hukum yang menjadi dasar putusan atas penerimaan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, meliputi:

- a. maksud dan tujuan Permohonan.
- b. kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UUAP
- c. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- d. pendapat Majelis terhadap pokok Permohonan mengenai kewenangan Badan atau Pejabat Pemerintahan, prosedur dan/atau substansi penerbitan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- e. kesimpulan mengenai semua hal yang telah dipertimbangkan.  
Amar putusan atas penerimaan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan berbunyi:
  - a. "Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima", dalam hal Permohonan tidak memenuhi syarat formal, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing), atau Pengadilan tidak berwenang.
  - b. 1. "Mengabulkan Permohonan Pemohon".  
2. "Mewajibkan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menerbitkan Keputusan

dan/atau melakukan Tindakan", sesuai dengan Permohonan Pemohon.

- c. "Menolak Permohonan Pemohon", dalam hal alasan Permohonan tidak beralasan hukum.
- d. "Menyatakan Permohonan gugur", dalam hal Pemohon tidak hadir dalam persidangan 2 (dua) kali berturut-turut pada sidang pertama dan kedua tanpa alasan yang sah atau Pemohon tidak serius.<sup>13</sup>

#### PENUTUP

##### A. Kesimpulan

1. Konsep Yuridis tentang Permohonan Fiktif Negatif diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak lagi menjadi acuan terhadap suatu permohonan keputusan dari masyarakat yang ditujukan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan setelah diberlakukannya Permohonan Fiktif Positif dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta yang dikuatkan dalam Ketentuan butir (4) SEMA No. 1 Tahun 2017. Dalam Fiktif Negatif tindakan diam Badan dan/atau Pejabat TUN dianggap sebagai penolakan terhadap permohonan, kebalikan dari Fiktif Negatif bahwa dalam Fiktif Positif tindakan diam Badan dan/atau Pejabat TUN dianggap sebagai persetujuan terhadap permohonan. Karena terdapat 2 ketentuan tersebut, demi kepastian hukum dan konsistensi penegakan hukum maka mengacu pada ketentuan butir (4) SEMA No. 1 Tahun 2017 (Rumusan Pleno Kamar Tata Usaha Negara) atas dasar prinsip *lex posteriori derogat legi priori* (pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru mengesampingkan peraturan yang lama), dengan demikian Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN tidak bisa digunakan sebagai dasar peraturan pengajuan Permohonan Fiktif Positif.

<sup>13</sup> Perma No. 8 Tahun 2017

2. Alur proses penyelesaian perkara fiktif negatif diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang alur penyelesaiannya sama seperti sengketa umum pada PTUN, durasi waktu pengajuan gugatan ke PTUN diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, yaitu selama 90 hari sejak terlewatnya jangka waktu sesuai aturan dasar atau sejak terlewatnya 4 bulan dari diterimanya permohonan yang tidak dijawab. Tidak ada batas waktu terhadap pemeriksaan, serta dapat diajukan upaya hukum. Sedangkan perkara fiktif positif pedoman beracaranya diatur dalam PERMA No. 8 Tahun 2017, durasi waktu pengajuan ke PTUN tidak diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, jika tidak diatur dalam peraturan dasarnya maka waktu paling lama 10 hari setelah permohonan diterima. Harus diputus selama 21 hari kerja sejak permohonan diajukan, serta bersifat final dan mengikat yang berarti tidak ada upaya hukumnya. Untuk mendapat kepastian hukum dengan penyelesaian perkara permohonan fiktif positif, terdapat penyelesaian yang cepat nyaman dan murah bagi masyarakat.

#### B. Saran

1. Dengan berlakunya 2 ketentuan yang mengatur sikap diam Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap permohonan keputusan, demi terciptanya kepastian hukum atas dasar prinsip *lex posteriori derogat legi priori* (pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru mengesampingkan peraturan yang lama) yang artinya Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak lagi menjadi dasar hukum pengajuan Permohonan Fiktif Positif, maka penulis menyarankan kepada lembaga yang berwenang untuk menghapus pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga hanya terdapat satu ketentuan saja yang mengatur tentang pengajuan Permohonan Fiktif Positif

2. Lembaga Peradilan TUN untuk dapat memproses setiap Permohonan Fiktif Positif berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang pedoman beracaranya terdapat dalam PERMA No. 8 Tahun 2017 yang proses penyelesaian yang cepat, nyaman dan murah.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU

- Dr. H. Margono, S. M. (2019). *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HR, Ridwan. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indroharto. (2002). *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Cet-8*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mawardi, I. (2016). *Paradigma Baru PTUN Respon Peradilan Administrasi Terhadap Demokratisasi, Cet.1*. Yogyakarta: Thafamedia.
- Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S. (1987). *Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Refika Aditama.
- Simanjuntak, E. (2018). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simanjuntak, E. (2018). *Perdebatan Hukum Administrasi*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Wiryo, R. (2013). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Cet-1*. Jakarta: Sinar Grafika.

##### JURNAL

- Nugraha, S. (1997). Landasan Teoritis dan Yuridis Prosedur Perizinan di Lingkungan Departemen Perhubungan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*,



- Nomor 24, Pebruari 1997, Universitas Indonesia, 24.
- Hakim, L. (2011). Kewenangan Organ Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi, Volume 04, Nomor 01, Juni 2011, Puskasi FH Universitas WIDYAGAMA Malang*, 104-105.
- Krispul, M. (2017). Tinjauan Umum Negara Hukum, Demokrasi dan Pemilihan Umum. *repository.unpas.ac.id*, 86-87.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S. M. (2011). Gagasan Negara Hukum Indonesia. 8-15.
- Hidayah, N. (2017). Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Analisis Putusan Nomor 043/G/2014/PTUN.SMG). *Skripsi, UNNES*, 49-52.
- Putra, S. (2018). BAB II Kajian Pustaka Kepastian Hukum, Hak Atas Tanah, Dan Pendaftaran Tanah. *Repository.UNPAS*, 34-35.
- Hadi, A. S. (2017). Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Oleh Peradilan Tata Usaha Negara. *Tesis, Universitas Mataram*.
- Rodding, B. (2017). Keputusan Fiktif Negatif Dan Fiktif Positif Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *Tanjungpura Law Journal, Vol. 1, Issue 1, Januari 2017*, 33.
- Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan*, Berita Negara Tahun 2017, Nomor 1751, Jakarta.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, *Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*, Tahun 2017, Jakarta.

## **PERATURAN**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, *Peradilan Tata Usaha Negara*, LN Tahun 1986, Nomor 77, Tambahan LN RI Nomor 3344, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, *Peradilan Tata Usaha Negara*, LN Tahun 2004, Nomor 35, Tambahan LN RI Nomor 4380, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara*, LN Tahun 2009, Nomor 160, Tambahan LN RI Nomor 5079, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, *Administrasi Pemerintahan*, LN Tahun 2014, Nomor 292, Tambahan LN RI Nomor 5601, Jakarta.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017, *Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan*